**PERIZINAN MENURUT UNDANG-UNDANG CAGAR BUDAYA**

**Pasal 17**

1. Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasal** | **Ayat** | **Perihal** | **Kewenangan** | | | **PP** | **Catatan** | **Hukuman** |
| **M** | **G** | **B/W** |
| **17** | (1) | Pengalihan kepemilikan CB peringkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | - Seluruh atau bagian-bagiannya | Dipidana penjara 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pengaturan**  **Note:**  Tidak ada penjelasan pengertian “peringkat” dalam UU  Keterangan:  M = Menteri  G = Gubernur  B/W = Bupati/Wali Kota  PP = diperintahkan oleh Undang-uUndang untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah | * Izin bersifat khusus karena pada prinsipnya dilarang pengalihan cagar budaya yang sudah memperoleh peringkat dilarang * Perlu diperjelas peringkat berapa dan jenis cagar budaya apa saja yang boleh dialihkan, dan bagaimana perosedurnya nanti * Peringkat yang tinggi tentunya akan berimpilasi pada jerat hukum yang tinggi pula.Misalnya: peringkat 1-20 sama sekali tidak boleh; 21-40 hanya dialihkan pengelolaannya kepada instansi lain; 41-100 pengelolaan diserahkan orang lain tetapi pemilikan tetap; dst. * Izin pewarisan cagar budaya cagar budaya non negara hanya diberikan kepada isteri dan anak, atau sanak yang ditunjuk * Pemilikan cagar budaya milik negara tidak dapat dialihkan kepada setiap orang selama statusnya masih tercatat sebagai aset atau dinyatakan peringkatya pad level yang bisa dialihkan pemilikannya |

**Pasal 26**

* + 1. Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
    2. Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air
    3. Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
    4. Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
    5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasal** | **Ayat** | **Perihal** | **Kewenangan** | | | **PP** | **Catatan** | **Hukuman** |
| 26 | (4) | Pencarian CB | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | * Di darat atau di air * Melalui penelitian * Penggalian, penyelaman, penngkatan * cagar budaya atau yang diduga cagar budaya * Memperhtikan hak pemilikan dan penguasan lokasi | Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pengaturan**  **Note:**  Tidak ada penjelasan pengertian “pencarian” dalam UU | * Izin dikeluarkan setelah pemrakarsa membuat Studi Kelaykan dan memiliki Tenaga Ahli bersertifikasi * Melengkapi dokumen tentang lokasi, perkiraan jenis dan jumlah cagar budaya, alat dan sarana yang digunakan, jumlah orang dan kualifikasi, lama pencarian, rencana kerja (termasuk proses pengangkatan, pemindahan, transportasi, pengepakan, tempat dan lokasi penyimpanan, pengamanan dan sarana pengamanan, dan pemantauan) * Melibatkan dan memperoleh persetujuan dari UPT / UPTD atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas pelestarian Cagar Budaya (bukan museum) * Menyampaikan dokumen yang relevan dengan tujuan pencarian * Seluruh objek yang ditemukan adalah milik negara karena tidak diketahui pemiliknya: (Pasal 2 ayat (3)) * Hasil pencarian tidak dapat diperjualbelikan sebelum ditetapkan sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya * Bisa disampaikan atas nama perorangan, kelompok, institusi, atau instansi pemerintah * Selama proses pencarian, pengangkatan, pemindahan, penyimpanan, dan pengawasan harus melibatkan UPT / UPTD atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas pelestarian Cagar Budaya. |

**Pasal 67**

1. Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.
2. Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasal** | **Ayat** | **Perihal** | **Kewenangan** | | | **PP** | **Catatan** | **Hukuman** |
| 67 | (3) | Memindahkan dan memisahkan CB peringkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | * Seluruh atau bagan-bagian CB | Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pengaturan**  **Note:**  Tidak ada penjelasan pengertian “pemindahan” dan “pemisahan” dalam UU | * Izin ini bersifat khusus karena undang-undang pada prinsipnya melarang pengalihan cagar budaya yang sudah memperoleh peringkat * Perlu diperjelas peringkat berapa dan jenis cagar budaya apa saja yang boleh dialihkan, dan bagaimana perosedurnya nanti * Peringkat yang tinggi tentunya akan berimpilasi pada aspek hukum pula. Misalnya: peringkat 1-20 tidak boleh dislihksn; 21-40 hanya dialihkan pengelolaannya kepada instansi lain; 41-100 pengelolaan diserahkan orang lain tetapi pemilikan tetap; dst. * Izin pewarisan cagar budaya non negara hanya diberikan kepada isteri dan anak, atau sanak yang ditunjuk * Pemilikan cagar budaya milik negara tidak dapat dialihkan kepada setiap orang selama statusnya masih tercatat sebagai aset atau dinyatakan peringkatya pad level yang bisa dialihkan pemilikannya |

**Pasal 68**

1. Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
2. Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Menteri.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasal** | **Ayat** | **Perihal** | **Kewenangan** | | | **PP** | **Catatan** | **Hukuman** |
| 68 | (2) | Membawa ke luar CB dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia | 🗸 |  |  | 🗸 | * Seluruh atau bagian-bagian CB * Hanya untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran | Dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pengaturan**  **Note:**  Tidak ada penjelasan pengertian “membawa” dalam UU | * Dibedakan atas tujuannya: penelitian, promosi kebudayaan, atau pameran * cagar budaya utuh atau bagiannya * Otorisasi pemilik untuk membawa cagar budaya * Jadwal pengiriman dan kembali cagar budaya * Nota kesepakatan * Pihak yang mengirim dan menerima * Jaminan pihak penerima tidak akan menggunakan cagar budaya untuk kepentingan komersial atau penelitian tanpa persetujuan dengan pihak pemilik atau Pemerintah * Penanggungjawab selama di negara tujuan * Sarana transportasi yang digunakan * Surat dari Bea dan Cukai * Asuransi * Surat dari sponsor * Pengepakan * Doumentasi lengkap cagar budaya yang akan dibawa dan penanggungjawab dalam negeri * Dokumentasi lengkap jenis, jumlah, ukuran, dan pemilik cagar budaya * Perlu diawasi oleh petugas pelestari cagar budaya selama perjalanan |

**Pasal 69**

1. Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah provinsi atau kabupaten/kota untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
2. Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasal** | **Ayat** | **Perihal** | **Kewenangan** | | | **PP** | **Catatan** | **Hukuman** |
| 69 | (2) | Membawa ke luar cagar budaya dari wilayah Provinsi atau Kabupaten/ Kota |  | 🗸 | 🗸 | 🗸 | * Seluruh atau bagian-bagian cagar budaya * Hanya untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran | Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pengaturan**  **Note:**  Tidak ada penjelasan pengertian “membawa” dalam UU | * Dibedakan atas tujuannya: penelitian, promosi kebudayaan, atau pameran * cagar budaya utuh atau bagiannya * Otorisasi pemilik untuk membawa cagar budaya yang diketahui oleh UPT/UPTD atau dinas yang bertanggungjawab atas cagar budaya * Jadwal pengiriman dan kembali cagar budaya * Nota kesepakatan * Pihak yang mengirim dan menerima * Jaminan pihak penerima tidak akan menggunakan cagar budaya untuk kepentingan komersial atau penelitian tanpa persetujuan dengan pihak pemilik atau Pemerintah * Penanggungjawab selama di daerah tujuan * Sarana transportasi yang digunakan * Surat dari Bea dan Cukai * Surat dari sponsor * Asuransi * Pengepakan * Doumentasi lengkap cagar budaya yang akan dibawa dan penanggungjawab dalam negeri * Dokumentasi lengkap jenis, jumlah, ukuran, dan pemilik cagar budaya |

**Pasal 70**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasal** | **Ayat** | **Perihal** | **Kewenangan** | | | **PP** | **Catatan** | **Hukuman** |
| 70 |  | Izin pasal 68 dan 69 | 🗸 |  |  | 🗸 | * Seluruh atau bagian-bagian cagar budaya * Hanya untuk kepentinga penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran | Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pengaturan** | Idem dengan pasal 68 dan 69 |

**Note:**

Pasal ini hanya memerintahkan dibuatnya izin untuk membawa CAGAR BUDAYA ke luar negeri atau antar wilayah di dalam negeri

**Pasal 77**

1. Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
2. Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
   1. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
   2. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
   3. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
   4. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
3. Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
4. Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasal** | **Ayat** | **Perihal** | **Kewenangan** | | | **PP** | **Catatan** | **Hukuman** |
| 77 | (5) | Pemugaran | 🗸 | 🗸 | 🗸 |  | * Memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkan * Rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi * Memperhatikan:   1. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;   2. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;   3. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan   4. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran. | Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pengaturan**  **Note:**  Lihat penjelasan Pasal 77 dalam UU untuk pengertian rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi | * Dibedakan untuk kegiatan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi * perlu diperjelas apakah izin untuk keseluruhan proses pemugaran atau akan dipisah menurut kegiatannya: survei, pengukuran, pendokumentasian, pembongkaran, pembersihan, perbaikan, perkuatan, pengawetn, pemasangan kembali, dan pembersihan * Izin dikeluarkan setelah pemrakarsa membuat Studi Kelayakan dan memiliki Tenaga Ahli bersertifikasi * Rencana kerja, sasaran, tujuan, jadwal, jumlah tenaga, spesifikasi tenaga, alat, metode, sistem, dan pembiayaan * Kajian kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan, kehidupan sosial, dan budaya masyarkat * Selama proses pencarian, pengangkatan, pemindahan, penyimpanan, dan pengawasan harus melibatkan UPT / UPTD atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas pelestarian Cagar Budaya. * Melibatkan dan memperoleh persetujuan dari UPT / UPTD atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas pelestarian Cagar Budaya (bukan museum) |

**Pasal 78**

1. Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya*.*
2. Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
   * + - 1. izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
         2. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
3. Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasal** | **Ayat** | **Perihal** | **Kewenangan** | | | **PP** | **Catatan** | **Hukuman** |
| 78 |  | Pengembangan | 🗸 | 🗸 | 🗸 |  | * Memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai budaya * Pemiliharaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pengaturan**  **Note:**  Tidak ada penjelasan pengertian “penelitin”, “revitalisasi”, dan “adaptasi” dalam UU  Lihat pengertian zonasi dalam penjelasan Pasal 73 ayat (3) | * Terdiri dari kegiatan penelitian, revitalisasi, dan adaptasi yang perlu dibedakan izinnya. * Semua kegiatan perlu diawali dengan Studi Kelayakan yang melibatkan Tenaga Ahli * Diawali dengan survei (tidak mengambil cagar budaya), pendokumentasian, dan kajian yang relevan * Izin dikeluarkan setelah pemrakarsa membuat Studi Kelayakan dan memiliki Tenaga Ahli bersertifikasi * Rencana kerja, sasaran, tujuan, jadwal, jumlah tenaga, spesifikasi tenaga, alat, metode, sistem, dan pembiayaan * Kajian kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan, kehidupan sosial, dan budaya masyarkat * Selama proses pencarian, pengangkatan, pemindahan, penyimpanan, dan pengawasan harus melibatkan UPT / UPTD atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas pelestarian Cagar Budaya. * Melibatkan dan memperoleh persetujuan dari UPT / UPTD atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas pelestarian Cagar Budaya. * Persyaratan khusus bagi lembaga atau orang asing * Bermanfaat bagi cagar budaya dan masyarakat serta kebudayaan setempat * Menyerahkan semua hasil penelitian berupa catataan, laporan, dan objek-objek yang diduga cagar budaya kepada UPT/UPTD, atau isntansi yang bertanggungjawab atas pelestarian cagar budaya. |

**Pasal 81**

1. Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasal** | **Ayat** | **Perihal** | **Kewenangan** | | | **PP** | **Catatan** | **Hukuman** |
| 81 | (2) | Mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | * Memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai budaya * Pemiliharaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pengaturan**  **Note:**  Tidak ada penjelasan pengertian “peringkat” dan “mengubah” dalam UU  Perlu dijajaki penerapan zonasi dalam lingkungan bangunan, struktur, dan kompleks. Tidak ada kata “kompleks” dalam UU | - Ruang di darat dan di air, baik vertikal atau horisontal  - Perubahan di dalam batas situs dan kawasan  - Perlu kejelasan peringkat mana yang boleh dan tidak boleh  - Perlu kejelasan pengertian “mengubah” dalam arti akan mempengaruhi batas-batas zona, mengalihfungsikan ruang, menggunakan ruang yang bisa menyebabkan perubahan sifat zona, atau memdodifikasi bagian-bagian tertentu dari zona.  - Perubahan secara parsial atau keseluruhan batas situs maupun kawasan, termasuk zonasinya  - Dampak perubahan fungsi ruang sebagai akibat dari turunnya peringkat situs dan kawasan  - Perlu kejelasan wewenang kepala daerah mengeluarkan izin perubahan fungsi ruang situs atau kawasan cagar budaya yang sudah ditetapkan sebagai peringkat nasional oleh gubernur atau peringkat provinsi oleh bupati/wali kota |

**Pasal 85**

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
3. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
4. Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasal** | **Ayat** | **Perihal** | **Kewenangan** | | | **PP** | **Catatan** | **Hukuman** |
| 85 | (3) | Pemanfaatan Cagar Budaya | 🗸 | 🗸 | 🗸 |  | * Untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. * Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi * Fasiltasi dalam bentuk Izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelesatrian, dana, dan/atau pelatihan |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pengaturan**  **Note:**  Lihat Pasal 88 untuk kewajiban pihak yang memanfaatkan CAGAR BUDAYA  Mencakup Pasal 86 s/d 93 | - Bersifat sementara, bukan permanen  - Perlu dipertimbangkan batas waktu dan kewajiban selama masa izin dan sesudahnya   * Diberikan kepada perorangan, kelompok, organisasi, atau instansi untuk kepentingan pribadi, kelompok, organisasi, atau instansi pemerintah dengan maksud memperoleh keuntungan komersial, politik,sosial, dan kebudayaan   - Kewajiban untuk melindungi cagar budaya dan tidak berakibat kepada berubahnya nilai-nilai keaslian cagar budaya   * Kajian kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan, kehidupan sosial, dan budaya masyarkat   - Izin dari pihak keamanan, pemilik atau penguasa cagar budaya  - Memperhatikan keberatan masyarakat, pertimbangan Tenaga Ahli, UPT/UPTD, atau instansi yang brtanggungjawab atas pelestarian agar budaya   * Kajian kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan, kehidupan sosial, dan budaya masyarkat * Selama proses pemanfaatan harus melibatkan UPT / UPTD atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas pelestarian Cagar Budaya. |

**Pasal 87**

(1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

(2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasal** | **Ayat** | **Perihal** | **Kewenangan** | | | **PP** | **Catatan** | **Hukuman** |
| 87 | (2) | Pemfungsian kembali cagar budaya hasil penemuan | 🗸 | 🗸 | 🗸 |  | * Masyarakat hukum adat, pemilik, dan/atau yang menguasai juga mengeluarkan izin * Memperhatikan peringkatnya * Untuk kepentingan tertentu |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pengaturan**  **Note:**  Detail dari izin umum pemanfaatan  Tidak ada penjelasan pengertian “pemfungsian kembali” dalam UU  Penjelasan Pasal 87 tentang “untuk kepentingan tertentu” misalnya upacara kenegaraan, keagamaan, dan tradisi | * Pemfungsian bisa diikuti dengan perubahan fisik cagar budaya, pola, atau perubahan fungsi cagar budaya yang tidak sesuai dengan gagasan semula (rancangan awal) * Disesuaikan dengan peringkatnya * Kajian kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan, kehidupan sosial, dan budaya masyarkat * Bisa bersifat sementara atau permanen * Untuk kepentingan pribadi, kelompok, organisasi, atau instansi pemerintah dengan maksud memperoleh keuntungan komersial, politik (termasuk upacara kenegaraan),sosial, agama, dan kebudayaan (tremasuk tradisi) * Selama proses pemfungsian kembali harus melibatkan UPT / UPTD atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas pelestarian Cagar Budaya. |

**Pasal 88**

1. Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
2. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
3. Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
4. Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasal** | **Ayat** | **Perihal** | **Kewenangan** | | | **PP** | **Catatan** | **Hukuman** |
| 88 | (2) | Pembatalan izin pemanfaatan | 🗸 | 🗸 | 🗸 |  | * Sanksi bagi penerima izin atas kelalaian yang merusak atau menyebabkan rusaknya cagar budaya * Menghentikan atau membatalkan izin |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pengaturan**  **Note:**  Pengawasan dan pengendalian izin | * kejelasan penghertian menghentikan dengan membatalkan * boleh atau tidak meneruskan pemanfaatan setelah izin dihentikan atau dibatalkan * apa bentuk hukuman yang harus ditanggung oleh perusak cagar budaya * prosedur pengawasan dan evaluasi * pembuktian telah dilakukannya perusakan atau kegiatan yang menyebabkan cagar budaya rusak * identifikasi bentuk,. Jenis, dan tingkat kerusakan yang berimplikasi kepada izin * penanggung resiko |

**Pasal 89**

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, peringkat kabupaten/kota hanya dapat dilakukan atas izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota sesuai dengan tingkatannya.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasal** | **Ayat** | **Perihal** | **Kewenangan** | | | **PP** | **Catatan** | **Hukuman** |
| 89 |  | Perbanyakan cagar budaya yang sudah diperingkat | 🗸 | 🗸 | 🗸 |  | * Peringkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pengaturan**  **Note:**  Lihat Pasal 93 yang sama isinya !!  Tidak ada penjelasan pengertian “perbanyakan” dalam UU | - Hanya mengatur cagar budaya berupa benda, bangunan atau unsur dari bangunan, dan struktur atau unsur dari struktur  - Terkit dengan peringkat, kesakralan, kerapuhan, dan kerahasiaan cagar budaya  - Maksud, tujuan, cara, jumlah, dan bahan  - Metode, alat, dan prosedur  - Penandaan dan distribusi  - Asuransi  - Kewajiban untuk menanggung kerusakan dan menyamaikan bukti perbanyakan kepada negara (Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah)  - Pendampingan oleh Kurator dan Tenaga Ahli  - Izin dari pemilik atau penguasa  - Pengawasan oleh UPT/UPTD atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas pelestarian cagar budaya |

**Pasal 92**

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasal** | **Ayat** | **Perihal** | **Kewenangan** | | | **PP** | **Catatan** | **Hukuman** |
| 92 |  | Pendokumentasian | 🗸 | 🗸 | 🗸 |  | * Dikeluarkan oleh pemilik atau yang menguasainya (termasuk ‘milik’ pemerintah atau pemerintah daerah | Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pengaturan**  **Note:**  Tidak secara khusus diperintahkan untuk diatur | - Perlu dijajaki peran pemerintah  - Merupakan bentuk perlindungan informasi kebudayaan dan hak-hak pemilikan cagar budaya (pribadi, kelompok, organisasi, masyarakat hukum adat, dan instansi pemerintah)  - Terkit dengan peringkat, kesakralan, kerapuhan, dan kerahasiaan cagar budaya  - Izin dari pemilik atau penguasa  - Terkait dengan HAKI  - Asuransi  - Kewajiban untuk menanggung kerusakan dan menyamaikan bukti pendokumentasian kepada negara (Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah)  - Maksud, tujuan, dan kepentingan melakukan pendokumentasian  - Komersial atau non komersial, ilmiah ata non ilmiah  - Alat, peralatan, metode, prosedur, dan sistem  - Pengawasan oleh UPT/UPTD atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas pelestarian cagar budaya |

**Pasal 93**

* + 1. Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan tingkatannya.
    2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasal** | **Ayat** | **Perihal** | **Kewenangan** | | | **PP** | **Catatan** | **Hukuman** |
| 93 | (2) | Perbanyakan | 🗸 | 🗸 | 🗸 |  | * Peringkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota * Seluruh atau bagian-bagiannya | Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pengaturan**  **Note:**  Lihat Pasal 89 |  |

**Pasal 115**

1. Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 114 dikenai tindakan pidana tambahan berupa:
   1. kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
   2. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
2. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasal** | **Ayat** | **Perihal** | **Kewenangan** | | | **PP** | **Catatan** | **Hukuman** |
| 115 | (2) | Pencabutan izin usaha | 🗸 | 🗸 | 🗸 |  | * Pidana tambahan berupa pencabutan izin |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pengaturan**  **Note:**  Lihat Pasal 89 |  |